



**P U T U S A N**

NOMOR :102/PID/2015/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **HARIS;**  
Tempat lahir : Pangkep;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / Tahun 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pundatabaji Kecamatan Labakkang  
Kabupaten Pangkep dan Jalan Yos Sudarso  
Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai tanggal 13 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai tanggal 22 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai tanggal 08 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Palopo sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai tanggal 03 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Palopo sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai tanggal 02 Mei 2015;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 April 2015 Nomor. 102/Pid/2015/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal 01 April 2015 Nomor.102/PID/2015/PT .Mks;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 29 Januari 2015, I . . . .  
PDM- /Plopo/01/2015, sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa HARIS pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, sekitar jam 10.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah alat cas handphone (Power Bank) merk VIVAN berwarna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUSYAFIR, S.Pd. dengan maksud

akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, sekira jam 10.30 Wita, terdakwa masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota



Palopo, karena ada beberapa perahu dari Malangke yang sandar masuk dermaga pelabuhan dengan tujuan mencari teman yang kenal atau satu kampung dengan pamannya, maksudnya menanyakan kapan dimulai panen rumput laut di tambak milik paman terdakwa tersebut. Setelah lama ketemu dan cerita-cerita terdakwa pamit untuk pulang, lalu saat perjalanan pulang itulah (masih dalam lokasi pelabuhan), terdakwa melihat sesuatu barang dikira sebuah Handphone di bawah sadel sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Karena dilihat situasi di sekitarnya aman maka terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil barang dikira handphone tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara mengangkat sadel lalu memasukkan tangan ke dalam bagasi sepeda motor, maka diangkatlah barang tersebut kemudian setelah barang diangkat dipastikan telah didapat maka barang yang diambil adalah sebuah alat cas handphone (power bank) dan langsung dimasukkan ke dalam saku celana. Saat itulah saksi korban MUSYAFIR, S.Pd. datang ke tempat sepeda motornya dan terdakwa pergi mempercepat langkahnya keluar dari pelabuhan lalu singgah di sebuah bangunan tua untuk menyembunyikan alat cas Handphone (Power Bank) di dekat pohon mengkudu, setelah itu duduk-duduk di teras depan bangunan tua tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian saksi korban MUSYAFIR, S.Pd. datang menghampiri dan mempertanyakan alat cas handphone (power bank) yang diambil oleh tersangka, namun dibantah dan menjawab tidak tahu, sehingga situasinya menjadi tegang lalu orang-orang yang ada di sekitarnya berdatangan mempertanyakan permasalahan yang terjadi, lalu terdakwa

digeledah namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa dibujuk-bujuk sehingga mengakui terus terang mengambil sebuah alat cas Handphone

(Power Bank), dari dalam sadel sepeda motor kemudian diambil barang yang telah disembunyikan di bangunan tua dekat pohon



mengkudus dan seketika itu petugas patroli datang lalu membawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil alat cas Handphone (power bank) tersebut adalah untuk tujuan dimiliki dan memiliki nilai jual apabila diperjualbelikan, serta alat cas handphone (power bank) telah disita oleh Petugas Kepolisian Palopo guna sebagai barang bukti. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUSYAFIR, S.Pd., mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 02 Maret 2015 No. Reg. Perkara : PDM-80/Plopo/02/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Power Bank merk VIVAN dikembalikan kepada saksi korban MUSYAFIR, S.Pd.;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan



putusan pada tanggal 09 Maret 2015, Nomor: 21/Pid.B /2015/ PN . Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat cas handphone (Power Bank) ;Dikembalikan kepada saksi korban MUSYAFIR, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Any Bunga, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Nomor 21/Pid/2012/PN.Plp, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding. Dalam Putusa Pengadilan Negeri Palopo tanggal 09 Maret 2015 Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Plp, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Mukhtar Nuri Jurusita pada Pengadilan Negeri Palopo;

Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang mendasari dimajukannya permohonan banding terhadap putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya



untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing tanggal 26 Maret 2015 oleh Any Bunga, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 09 Maret 2015 No. 21/Pid.B/2015/PN. Plp tanpa memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambail alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 09 Maret 2015 Nomor: 21/Pid.B/2015/PN. Plp, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;





Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP , Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 09 Maret 2015, Nomor : 21/Pid.B/2015/PN. Plp, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh kami : **H. IKSAN, SH.MH** selaku hakim ketua, **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH**

ttd

**H. SUHARTO, SH.M.Hum**

HAKIM KETUA

ttd

**H. IKSAN, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Ny. TIMANG,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)